

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 115/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT POGU ABADI JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tembus Mantuil RT. 54 Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 065/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 26 Oktober 2020 s.d 25 Oktober 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 06 s.d 08 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT POGU ABADI JAYA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 107-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : 5809 TAHUN 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Ketua Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut., M.P., IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT POGU ABADIJAYA**
Jl. Tembus Mantuil RT 54, Kelurahan Basirih Selatan,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB) 0229010030453 tanggal 5 Oktober
2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Olahan 5.900 m3/tahun
Jl. Tembus Mantuil RT 54, Kelurahan Basirih Selatan,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Obay Subarman
Komisaris : Iim Ramdanise, MM
8. Nama MR *Auditee* : Jatmo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 06 Oktober 2025 jam 13.00 – 14.00 WITA
- Tempat : Kantor PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 06 – 08 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3
 - f) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 08 Oktober 2025, Pukul 16.00 – 17.00 WITA
- Tempat : Kantor PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 29 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :

- a) PT POGU ABADIJAYA dinyatakan LULUS Penilikan 5.
- b) S-Legalitas PT POGU ABADIJAYA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0229010030453 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 5 Oktober 2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku : PT POGU ABADIJAYA Usaha Alamat Kantor : Jl. Tembus Mantuil RT 54, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Kecil Nomor dan nama KBLI : 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu Lokasi Industri : Jl. Tembus Mantuil RT 54, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT POGU ABADIJAYA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0229010030453 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.										
		<p>tanggal 5 Oktober 2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT POGU ABADIJAYA Lokasi Usaha : Jl. Tembus Mantuil RT 54, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Nomor dan nama : 16221 – Industri Barang Bangunan dari KBLI Kayu Klasifikasi Risiko : Rendah Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>								
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT POGU ABADIJAYA telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Banjarmasin, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT POGU ABADIJAYA</td></tr> <tr> <td>No. NPWP</td><td>:</td><td>01.647.566.7-731.000</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Tembus Mantuil RT 054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.</td></tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 0229010030453 dengan nama pelaku usaha PT POGU ABADIJAYA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nama Pelaku Usaha	:	PT POGU ABADIJAYA	No. NPWP	:	01.647.566.7-731.000	Alamat	:
Nama Pelaku Usaha	:	PT POGU ABADIJAYA								
No. NPWP	:	01.647.566.7-731.000								
Alamat	:	Jl. Tembus Mantuil RT 054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.								
4.	Verifier 1.1.1. d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	PT POGU ABADIJAYA telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota								

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Banjarmasin No. 660.1/260- SK/BLH/2015 tentang Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan di Jalan Tembus Mantuil RT 54, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT POGU ABADIJAYA, pada tanggal 17 Desember 2015. PT POGU ABADIJAYA telah menyusun dan melaporkan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup setiap semester.
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA telah menyusun dan melaporkan Laporan pelaksanaan DPLH setiap semester yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan telah merujuk pada catatan temuan penting. Laporan DPLH telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA telah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0229010030453 yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu. Kapasitas produksi PT POGU ABADIJAYA yang tercantum pada data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 5.900 m3/tahun. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Lokasi usaha berada pada areal yang diizinkan.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pelaporan produksi tahun berjalan PT POGU ABADIJAYA sudah dilaporkan akan tetapi data masih berupa konsep dan belum terverifikasi oleh sistem SIINAS.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Ringkasan Justifikasi	: NIB PT POGU ABADIJAYA tidak berlaku sebagai dokumen importir API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA telah menerima kayu gergajian meranti sebanyak 72 kali dengan jumlah produk sebanyak 44.802 pcs dan volume sebesar 575,7427 m ³ yang berasal dari 8 (delapan) pemasok yang memiliki S-Legalitas dan masih berlaku. Seluruh pembelian bahan baku produksi PT POGU ABADIJAYA tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan bukti pembayaran dengan dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan lampiran DKO.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 72 kali dengan jumlah produk sebanyak 44.802 pcs dan volume sebesar 575,7427 m ³ yang berasal dari 8 (delapan) pemasok yang memiliki S-Legalitas dan masih berlaku. Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO dan DKO. Pada saat dilakukan verifikasi stok bahan baku kayu gergajian, tidak terdapat perbedaan/selisih volume uji petik dengan dokumen angkutan dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kelompok meranti yang tidak dibatasi perdagangannya.
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA selama periode audit menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis meranti dari 8 (delapan) pemasok yang telah memiliki S-Legalitas. Hasil kroscek di laman SILK menunjukkan semua sertifikat S-Legalitas pemasok PT POGU ABADIJAYA masih berlaku pada saat transaksi pembelian bahan baku.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally</i> penerimaan bahan baku yang memberikan informasi nama pemasok, nomor SKSHHK-KO, jenis kayu, ukuran, volume dan

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

			kuantiti kayu. Penggunaan bahan baku dengan sistem <i>first in first out</i> dan tercatat dalam <i>tally sheet</i> proses produksi dan hasil produksi pertanggal kegiatan proses. Semua pencatatan bahan baku dan produksi PT POGU ABADIJAYA dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi PT POGU ABADIJAYA selama periode audit sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu penggunaan bahan baku dan hasil produksi dari kayu gergajian menjadi laminated board dan finger joint diperoleh rendemen 72,20%, Rendemen yang diperoleh sesuai dengan standar rendemen yang tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Rendemen, laminated board dari kayu gergajian berkisar antara 60 % - 75%.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki PT POGU ABADIJAYA yaitu produk moulding berupa laminated board dan finger joint. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Mutasi Kayu PT POGU ABADIJAYA periode Oktober 2024 s.d September 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (laporan penerimaan bahan baku, laporan

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

			penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi, laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA pada periode audit tidak melakukan penjualan dalam negeri.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2024 s.d September 2025, PT POGU ABADIJAYA melakukan penjualan ekspor produk laminated board dan finger joint sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah 51.858 pcs dan volume sebesar 307,3406 m3 dengan bahan baku yang di gunakan adalah kayu gergajian dari jenis kayu kelompok meranti. Dari perbandingan hasil produksi dan stock produk PT POGU ABADIJAYA, maka dapat dipastikan produk yang diekspor oleh PT POGU ABADIJAYA merupakan hasil produksi sendiri,
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor produk moulding PT POGU ABADIJAYA periode Oktober 2024 s.d September 2025 telah dilengkapi dokumen ekspor sebanyak 11 set dokumen. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Invoice/Packing List, Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT POGU ABADIJAYA.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir industri PT POGU ABADIJAYA berupa laminated board dan fingerjoint. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk PT POGU ABADIJAYA tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT POGU ABADIJAYA menggunakan bahan baku kayu gergajian dari jenis kayu kelompok meranti yang merupakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice/Packing List</i> dan telah sesuai dengan peraturan terbaru. PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA telah memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT POGU ABADIJAYA pada tanggal 01 Agustus 2014 dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 PT POGU ABADIJAYA yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 15 Oktober 2020
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu himbauan K3 dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA telah memiliki catatan kecelakaan periode Oktober 2024 s.d September 2025. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan PT POGUABADIJAYA terhadap karyawan yaitu diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, penyediaan P3K dan APD dan langsung dirujuk ke klinik atau puskesmas apabila diperlukan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		penanganan lebih lanjut
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT POGU ABADIJAYA, namun tersedia surat pernyataan Direktur PT POGU ABADIJAYA tanggal 01 Agustus 2014 yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT POGU ABADIJAYA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan PT POGU ABADIJAYA yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor: KEP.412/15/Diskopumker-PHIJS/PP/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT POGU ABADIJAYA. Peraturan Perusahaan berlaku mulai tanggal 08 Oktober 2024 s.d 08 Oktober 2026.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT POGU ABADIJAYA memiliki karyawan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) bergender perempuan dan 26 (dua puluh enam) bergender laki-laki. PT POGU ABADIJAYA tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda mulai bekerja pada saat berumur 33 Tahun 1 bulan, dimana sesuai UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA memiliki karyawan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) bergender perempuan dan 26 (dua puluh enam) bergender laki-laki. PT POGU ABADIJAYA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur tentang Kebijakan Anti Diskriminasi Dan Kesetaraan Gender yang dibuat oleh Direktur tanggal

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		22 November 2023.
--	--	-------------------

Yogyakarta, 29 Oktober 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur